



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AIDIL Alias GONDRONG Bin NURDIN;  
Tempat lahir : Nunukan;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/13 Mei 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 29 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/14/I/2021/Reskrim tanggal 29 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan lamanya terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna gold
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna hitam
  - Uang tunai sebesar Rp 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
  - 1 (Satu) buah tas selempang wanita merk Dior warna hitam
  - 1 (Satu) buah tas gandeng wanita merk Furla warna kuning
  - Dikembalikan Kepada Saksi MANSUR Bin RABA ;
  - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih
  - 1 (satu) buah charge laptop merk Asus warna hitam
  - Dikembalikan Kepada Saksi YERMIA SAWEN ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam
  - Dikembalikan Kepada Saksi RAHMANUDDIN ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam  
Dikembalikan Kepada Saksi YOHANNES KATI MORON ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih (rusak)  
Dikembalikan Kepada Saksi HAFIZAH Binti JAMAL.

5. Menetapkan Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AIDIL Alias GONDRONG Bin NURDIN pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021, masing-masing bertempat di sebuah rumah dan sekolah di Jalan Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian terhadap rumah disekitar tempat terdakwa tinggal dan pada hari Kamis

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk



tanggal 17 Desember 2020 sekira jam 06.30 wita terdakwa dengan berjalan kaki di sekitar Jalan Pesantren Hidayatullah kemudian melihat sebuah rumah lalu mendekati jendela rumah tersebut yang tidak dalam keadaan terkunci, setelah melihat disekitar dalam keadaan sepi kemudian terdakwa membuka dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu memanjat jendela tersebut dan setelah berada didalam rumah terdakwa melihat lalu mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih yang terletak diatas kasur lalu terdakwa keluar melalui jendela dimana terdakwa sebelumnya masuk dan kembali kerumah terdakwa.

- Bahwa pencurian untuk kedua kalinya terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 04.00 wita di teras sebuah sekolah di Jalan Ujang Dewa dengan cara berawal terdakwa dengan berjalan kaki menuju Jalan Ujang Dewa dan setelah sampai didepan sebuah sekolah kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime yang terletak di teras sekolah dan disamping pemiliknya yang sedang tertidur lalu terdakwa mengambil sebuah handphone tersebut kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pencurian ketiga dan seterusnya terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 04.00 wita berawal ketika terdakwa berjalan kaki disekitar Jalan Pesantren Hidayatullah dekat rumah terdakwa dan menuju sebuah rumah, setelah melihat keadaan disekitar dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mendekati jendela rumah tersebut lalu membukanya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah berada didalam rumah kemudian melihat lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang terletak diatas kasur disamping pemiliknya tidur dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu sekira jam 04.30 wita terdakwa menuju ke rumah sebelahnya, setelah berada didekat rumah tersebut dan melihat disekitarnya dalam keadaan sepi kemudian terdakwa membuka jendela rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah masuk kemudian terdakwa melihat lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) unit handphone merk Oppo type A71 warna gold dan warna hitam yang terletak diatas kasur disamping pemiliknya tidur, kemudian terdakwa melihat sebuah tas perempuan warna kuning lalu membuka tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut menuju kerumah terdakwa

*Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk*



namun sebelum sampai terdakwa melihat disebuah rumah 1 (satu) unit HP merk Oppo F7 warna hitam yang sedang dalam keadaan di cash didekat jendela rumah tersebut, kemudian terdakwa mendekati jendela rumah tersebut lalu membukanya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil satu buah HP tersebut lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa menyimpan barang-barang hasil kejahatannya didalam kamar terdakwa untuk selanjutnya akan dijual oleh terdakwa namun belum sempat terjual sedangkan uang tunai sebagian besar sudah dibelanjakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya hingga pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 13.00 wita terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Desmon Devalino dan rekan-rekan saksi dan dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang serta uang tunai milik para saksi tanpa seijin dari para saksi korban sebagai pemilik barang-barang serta uang tunai tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga para saksi mengalami dengan total kerugian sebesar Rp. 23.770.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yermia Sawen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah kehilangan barang-barang milik Saksi;
  - Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih;
  - Bahwa barang tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pesantren Hidayatullah RT 07 Kelurahan Selisun Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur di dalam rumah;
  - Bahwa sehari-hari laptop tersebut dipakai oleh anak Saksi dan sebelum hilang, laptop tersebut disimpan di dalam kamar di atas meja setrika pakaian;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, anak Saksi bertanya kepada Saksi mengenai kerusakan jendela kamar;
  - Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengecek di dalam kamar tersebut dan Saksi melihat jika jendela kamar tersebut sudah rusak;
  - Bahwa kemudian anak Saksi mencari laptop yang tersimpan di dalam kamar tersebut sudah tidak ada dan hanya menyisakan tas laptop yang berada di bawah jendela di mana sebelumnya berada di atas kasur;
  - Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa bagian luar jendela tersebut dan melihat ada sebatang kayu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter;
  - Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian melaporkannya ke kantor polisi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, jendela kamar Saksi mengalami kerusakan akibat di rusak atau dimasuki secara paksa oleh Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Rahmanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah kehilangan barang-barang milik Saksi;
  - Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 IMEI 8699490366679619, 8699490366679601 warna hitam;
  - Bahwa barang tersebut hilang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pesantren Hidayatullah RT 07 Kelurahan Selisun Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur di dalam rumah;
  - Bahwa sebelum hilang, barang tersebut Saksi letakkan di atas kasur tempat tidur Saksi yang menempel dengan jendela kamar Saksi;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kerusakan pada jendela maupun pintu rumah Saksi namun jendela kamar Saksi yang sebelumnya tertutup dan terkunci telah terbuka pada saat hilangnya handphone milik Saksi;
  - Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian melaporkannya ke kantor polisi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
3. Desmond Devalino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah di jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Nunukan;
  - Bahwa awalnya Saksi menerima laporan polisi dari masyarakat yang melaporkan terjadinya pencurian di rumahnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di Jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan;
  - Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus pencurian tersebut, pada saat Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penyelidikan terjadi lagi pencurian di sekitar daerah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pencurian di alamat yang sama dan tidak lama kemudian ada lagi pencurian di Jalan Ujang Dewa Sedadap Kabupaten Nunukan;
  - Bahwa selanjutnya Saksi mencari informasi dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengarah kepada pelaku pencurian tersebut dan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 Saksi mendapatkan informasi yang memberitahukan ciri-ciri pelaku dan identitas pelaku kemudian sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi dan rekan Saksi dari Opsnal Sat Reskrim Polres Nunukan melakukan rapat untuk melakukan penangkapan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi dan rekan Saksi langsung bergeser menuju rumah terduga pelaku pencurian dan sesaat sampai di rumah tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan beberapa handphone, laptop, tas wanita di dalam rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengaku bahwa benar barang tersebut adalah barang hasil pencurian yang ia lakukan di beberapa rumah atau tempat berbeda;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke kantor Polres Nunukan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa antara lain 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang wanita merk Dior warna hitam, 1 (satu) buah tas gandang wanita merk Furla warna kuning, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih beserta 1 buah charge laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dalam keadaan rusak;
- Bahwa berdasarkan laporan yang ada Terdakwa telah melakukan pencurian di 5 (lima) tempat yang berbeda yaitu 4 (empat) rumah yang berada di jalan Pesantren Hidayatullah Kabupaten Nunukan dan 1 (satu) tempat di di Jalan Ujang Dewa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak ada memakai alat ataupun menggunakan alat bantu lainnya dan hanya menggunakan kedua tangannya untuk membuka jendela rumah korban dengan cara menariknya hingga terbuka;
- Bahwa untuk kejadian tersebut terjadi berdasarkan laporan polisi yaitu 4 (empat) rumah yang berbeda di jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA, pada hari Senin

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WITA, pada Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WITA dan di sebuah sekolah di Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA;

- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin dari para pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Yohanes Kati Moron telah disumpah sebelumnya di tingkat penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah kehilangan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam;
- Bahwa barang tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di kantor UPT SKB Nunukan di jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika handphone Saksi telah hilang diambil orang karena saat itu Saksi tertidur lelap karena sebelumnya Saksi meminum obat pereda sakit kepala;
- Bahwa Saksi mengetahui jika handphone Saksi telah hilang pada saat Saksi terbangun dari tidur sekitar pukul 05.00 WITA;
- Bahwa Saksi mencari handphone yang diletakkan di samping kepala Saksi, yang sebelumnya Saksi memainkan handphonenya tersebut dan tertidur sekitar pukul 03.00 WITA di teras kantor UPT SKB Nunukan;
- Bahwa Saksi telah mencoba mencari keberadaan handphone tersebut dengan menelpon nomor handphone tersebut namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian melaporkannya ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 5. Mansur Bin Raba telah disumpah sebelumnya di tingkat penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah kehilangan barang-barang milik Saksi;
  - Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa barang tersebut hilang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pesantren Hidayatullah RT 07 Kelurahan Selisun Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur di dalam rumah;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi terbangun dan mencari handphone milik Saksi namun tidak ditemukan;
  - Bahwa kemudian pada saat istri Saksi membuka gorden jendela kamar Saksi, keadaan jendela kamar Saksi dalam posisi terbuka lebar;
  - Bahwa selanjutnya Saksi mencari tas kuning yang Saksi gantung di kamar namun tidak Saksi temukan kemudian Saksi ke belakang rumah dan melihat tas kuning tersebut ada di halaman belakang rumah;
  - Bahwa setelah dilakukan pengecekan, uang Saksi yang disimpan dalam teks tersebut sudah hilang;
  - Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian melaporkannya ke kantor polisi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk



6. Hafiza Binti Jamal telah disumpah sebelumnya di tingkat penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah kehilangan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung biasa warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
- Bahwa barang tersebut hilang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pesantren Hidayatullah RT 07 Kelurahan Selisun Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa Saksi terakhir kali menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar tidur Saksi tepatnya di atas bantal di samping Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, keadaan rumah Saksi tersebut dalam keadaan lampu menyala dan rumah tidak memiliki pagar tetapi rumah tersebut adalah tempat Saksi tinggal sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara merusak atau membuka kaca nako jendela rumah Saksi dan mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian melaporkannya ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap oleh Saksi Desmond Devalino karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah di jalan Pesantren Hidayatullah



Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di 4 (empat) rumah yang berbeda di Jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WITA, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WITA, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA dan di sebuah sekolah di Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dalam melakukan perbuatan tersebut melainkan dengan cara membuka jendela rumah tersebut yang dalam keadaan tertutup dengan cara menariknya dengan menggunakan kedua tangannya hingga terbuka selanjutnya terdakwa memanjat dan masuk melalui jendela keempat rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih yang Terdakwa ambil di atas kasur/tempat tidur yang berada di dalam kamar rumah yang beralamat di jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun kecamatan Nunukan Selatan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WITA, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime yang Terdakwa ambil di teras sekolah di sebelah tempat tidur pemiliknya di jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang Terdakwa ambil di atas kasur tempat tidur pemiliknya yang berada di dalam rumah di jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WITA, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna gold, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna hitam yang Terdakwa ambil di atas kasur tempat tidur korban beserta 1 (satu) buah tas selempang wanita warna kuning merk Furla dan uang tunai sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari gantungan belakang pintu kamar rumah korban di Jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA dan 1

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk*



(satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam yang Terdakwa ambil di samping jendela kamar korban yang pada saat itu handphone tersebut sedang dicas atau mengisi baterai handphone di Jalan Pesantren Hidayatullah RT 07 Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan perbuatan tersebut dengan berkeliling di sekitar rumah daerah Pesantren Hidayatullah dan daerah Jalan Ujang Dewa kemudian mencoba mendorong jendela dan atau merusak jendela rumah yang Terdakwa anggap aman;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut beserta uang tunai tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa terdapat orang yang tinggal di dalam rumah pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa terhadap barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang wanita merk Dior warna hitam, 1 (satu) buah tas gendong wanita merk Furla warna kuning, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) buah charge laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih (rusak) masih berada dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam rumah Terdakwa sedangkan untuk uang tunai sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagian besar telah Terdakwa penggunaan dan hanya tersisa Rp 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna coklat;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih (rusak);
3. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J7 PRIME warna hitam;



4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam;
5. 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih;
6. 1 (satu) buah cas laptop merk ASUS warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A71 warna gold;
9. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A71 warna hitam;
10. Uang tunai sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
11. 1 (satu) buah tas selempang wanita merk DIOR warna hitam;
12. 1 (satu) buah tas gendeng wanita merk PURLA warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Desmond Devalino selaku anggota Sat Reskrim Polres Nunukan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah di jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa awalnya Saksi Desmond Devalino menerima laporan polisi dari masyarakat yang melaporkan terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di Jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kemudian Saksi Desmond Devalino melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus pencurian tersebut, pada saat Saksi Desmond Devalino melakukan penyelidikan terjadi lagi pencurian di sekitar daerah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pencurian di alamat yang sama dan tidak lama kemudian ada lagi pencurian di Jalan Ujang Dewa Sedadap Kabupaten Nunukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Desmond Devalino mencari informasi dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengarah kepada pelaku pencurian tersebut dan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 Saksi Desmond Devalino mendapatkan informasi yang memberitahukan ciri-ciri pelaku dan identitas pelaku kemudian sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi Desmond Devalino dan rekan dari Opsnal Sat Reskrim Polres Nunukan melakukan rapat untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi Desmond Devalino langsung bergeser menuju rumah terduga pelaku pencurian dan sesaat sampai di rumah tersebut Saksi Desmond Devalino langsung mengamankan



Terdakwa dan menemukan beberapa handphone, laptop, tas wanita di dalam rumah tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengaku bahwa benar barang tersebut adalah barang hasil pencurian yang ia lakukan di beberapa rumah atau tempat berbeda;
- Bahwa kemudian Saksi Desmond Devalino membawa Terdakwa ke kantor Polres Nunukan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di 4 (empat) rumah yang berbeda di Jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WITA, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WITA dan di sebuah sekolah di Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dalam melakukan perbuatan tersebut melainkan dengan cara membuka jendela rumah tersebut yang dalam keadaan tertutup dengan cara menariknya dengan menggunakan kedua tangannya hingga terbuka selanjutnya terdakwa memanjat dan masuk melalui jendela keempat rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih yang Terdakwa ambil di atas kasur/tempat tidur yang berada di dalam kamar rumah Saksi Yermia Sawen yang beralamat di jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun kecamatan Nunukan Selatan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WITA, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime yang Terdakwa ambil di teras sekolah di sebelah tempat tidur Saksi Yohanes Kati Moron di jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang Terdakwa ambil di atas kasur tempat tidur Saksi Hafizah Binti Jamal yang berada di dalam rumah di jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WITA, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna gold, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna hitam yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil di atas kasur tempat tidur korban beserta 1 (satu) buah tas selempang wanita warna kuning merk Furla dan uang tunai sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari gantungan belakang pintu kamar rumah Saksi Mansur Bin Raba di Jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam yang Terdakwa ambil di samping jendela kamar Saksi Rahmanuddin yang pada saat itu handphone tersebut sedang dicas atau mengisi baterai handphone di Jalan Pesantren Hidayatullah RT 07 Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa terdapat orang yang tinggal di dalam rumah pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa terhadap barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang wanita merk Dior warna hitam, 1 (satu) buah tas gandeng wanita merk Furla warna kuning, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) buah charge laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih (rusak) masih berada dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam rumah Terdakwa sedangkan untuk uang tunai sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagian besar telah Terdakwa pergunakan dan hanya tersisa Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yermia Sawen mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Rahmanuddin mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi Yohanes Kati Moron mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Mansur Bin Raba mengalami kerugian sejumlah Rp8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi Hafiza Binti Jamal mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yermia Sawen, Saksi Rahmanuddin, Saksi Yohanes Kati Moron, Saksi Mansur Bin Raba dan Saksi Hafiza Binti Jamal tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang beserta uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke persidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yaitu Aidil Alias Gondrong Bin Nurdin sebagaimana tercantum dalam

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk



surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih yang Terdakwa ambil di atas kasur/tempat tidur yang berada di dalam kamar rumah Saksi Yermia Sawen yang beralamat di jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun kecamatan Nunukan Selatan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WITA, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime yang Terdakwa ambil di teras sekolah di sebelah tempat tidur Saksi Yohanes Kati Moron di jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang Terdakwa ambil di atas kasur tempat tidur Saksi Hafizah Binti Jamal yang berada di dalam rumah di jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WITA, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna gold, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna hitam yang Terdakwa ambil di atas kasur tempat tidur korban beserta 1 (satu) buah tas selempang wanita warna kuning merk Furla dan uang tunai sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari gantungan belakang pintu kamar rumah Saksi Mansur Bin Raba di Jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam yang Terdakwa ambil di samping jendela kamar Saksi Rahmanuddin yang pada saat itu handphone tersebut sedang dicas atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi baterai handphone di Jalan Pesantren Hidayatullah RT 07 Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, S.H. adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H. ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Desmond Devalino selaku anggota Sat Reskrim Polres Nunukan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah di jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara karena telah mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Desmond Devalino menerima laporan polisi dari masyarakat yang melaporkan terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di Jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Desmond Devalino melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus pencurian tersebut, pada saat Saksi Desmond Devalino melakukan penyelidikan terjadi lagi pencurian di sekitar daerah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pencurian di alamat yang sama dan tidak lama kemudian ada lagi pencurian di Jalan Ujang Dewa Sedadap Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Desmond Devalino mencari informasi dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengarah kepada pelaku pencurian tersebut dan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 Saksi

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desmond Devalino mendapatkan informasi yang memberitahukan ciri-ciri pelaku dan identitas pelaku kemudian sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi Desmond Devalino dan rekan dari Opsnal Sat Reskrim Polres Nunukan melakukan rapat untuk melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi Desmond Devalino langsung bergeser menuju rumah terduga pelaku pencurian dan sesaat sampai di rumah tersebut Saksi Desmond Devalino langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan beberapa handphone, laptop, tas wanita di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengaku bahwa benar barang tersebut adalah barang hasil pencurian yang ia lakukan di beberapa rumah atau tempat berbeda;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Desmond Devalino membawa Terdakwa ke kantor Polres Nunukan untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang wanita merk Dior warna hitam, 1 (satu) buah tas gendeng wanita merk Furla warna kuning, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih, 1 (satu) buah charge laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih (rusak) masih berada dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam rumah Terdakwa sedangkan untuk uang tunai sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagian besar telah Terdakwa pergunakan dan hanya tersisa Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Saksi Yermia Sawen, Saksi Rahmanuddin, Saksi Yohanes Kati Moron, Saksi Mansur Bin Raba dan Saksi Hafiza Binti Jamal tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang beserta uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yermia Sawen mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu



rupiah), Saksi Rahmanuddin mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi Yohanes Kati Moron mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Mansur Bin Raba mengalami kerugian sejumlah Rp8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh rupiah) dan Saksi Hafiza Binti Jamal mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tanpa seizin Saksi Yermia Sawen, Saksi Rahmanuddin, Saksi Yohanes Kati Moron, Saksi Mansur Bin Raba dan Saksi Hafiza Binti Jamal selaku pemiliknya hingga menyebabkan Saksi Yermia Sawen, Saksi Rahmanuddin, Saksi Yohanes Kati Moron, Saksi Mansur Bin Raba dan Saksi Hafiza Binti Jamal mengalami kerugian dapat dipandang sebagai suatu tindakan melawan hukum sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenali yang mana perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak mendapat izin dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil barang milik orang lain di 4 (empat) rumah yang berbeda di Jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WITA, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WITA dan di sebuah sekolah di Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA;

Menimbang, bahwa terdapat orang yang tinggal di dalam rumah pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari yaitu perbuatan pertama pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WITA, perbuatan kedua pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA, perbuatan ketiga pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, perbuatan keempat pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA dan perbuatan kelima pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WITA yang mana kelima perbuatan tersebut termasuk ke dalam rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan tempat diambilnya barang-barang dilakukan di dalam rumah dan teras sekolah yang pada saat kejadian ditinggali oleh Saksi Yermia Sawen, Saksi Rahmanuddin, Saksi Yohanes Kati Moron, Saksi Mansur Bin Raba dan Saksi Hafiza Binti Jamal sehingga hal tersebut telah masuk dalam pengertian waktu malam dan dalam sebuah rumah sebagaimana dimaksud pada unsur Pasal a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih yang Terdakwa ambil di atas kasur/tempat tidur yang berada di dalam kamar rumah Saksi Yermia Sawen yang beralamat di jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun kecamatan Nunukan Selatan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WITA, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime yang Terdakwa ambil di teras sekolah di sebelah tempat tidur Saksi Yohanes Kati Moron di jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih yang Terdakwa ambil di atas kasur tempat tidur Saksi Hafizah Binti Jamal yang berada di dalam rumah di jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 WITA, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna gold, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna hitam yang Terdakwa ambil di atas kasur tempat tidur korban beserta 1 (satu) buah tas selempang wanita warna kuning merk Furla dan uang tunai sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari gantungan belakang pintu kamar rumah Saksi Mansur Bin Raba di Jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam yang Terdakwa ambil di samping jendela kamar Saksi Rahmanuddin yang pada saat itu handphone tersebut sedang dicas atau mengisi baterai handphone di Jalan Pesantren Hidayatullah RT 07 Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dalam melakukan perbuatan tersebut melainkan dengan cara membuka jendela rumah tersebut yang dalam keadaan tertutup dengan cara menariknya dengan menggunakan kedua tangannya hingga terbuka selanjutnya terdakwa memanjat dan masuk melalui jendela keempat rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memanjat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang suatu bentuk gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*), Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk



menurut Simons berdasarkan *Memorie van Toelichting*, pembentuk Undang-Undang dalam hal terjadi *concursum realis* mengikuti *tussenstelsel* atau sistem antara. Artinya, pembentuk Undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Menurut Simons, paling tidak ada 5 (lima) stelsel pemidanaan. Pertama, *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh Undang-Undang. Kedua, *absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan. Dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat. Ketiga, *beperkte cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau stelsel kumulasi. Disini Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi. Keempat, *verschepingstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan. Kelima, *zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks *concursum realis*, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan. Mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari *concursum realis* yang terjadi (Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, terjadi beberapa perbuatan pidana. Kedua, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Artinya, pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi berupa pidana penjara. Maka melihat konstruksi dakwaan dari Penuntut Umum tepat apabila Hakim menerapkan stelsel pemidanaan *eenvoudige commulatiestelsel* atau sistem kumulasi pemidanaan yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan satu pidana pokok saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WITA di rumah Saksi Yermia Sawen yang beralamat di jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun kecamatan Nunukan Selatan, Terdakwa mengambil barang berupa 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit laptop merk Asus warna putih yang Terdakwa ambil di atas kasur/tempat tidur yang berada di dalam kamar rumah Saksi Yermia Sawen;

Menimbang, bahwa perbuatan yang kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime yang Terdakwa ambil di teras sekolah di sebelah tempat tidur Saksi Yohanes Kati Moron;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Pesantren Hidayatullah RT 07 Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam yang Terdakwa ambil di samping jendela kamar Saksi Rahmanuddin;

Menimbang, bahwa perbuatan yang keempat dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna gold, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna hitam yang Terdakwa ambil di atas kasur tempat tidur korban beserta 1 (satu) buah tas selempang wanita warna kuning merk Furla dan uang tunai sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari gantungan belakang pintu kamar rumah Saksi Mansur Bin Raba;

Menimbang, bahwa perbuatan yang kelima dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan Pesantren Hidayatullah Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang Terdakwa ambil di atas kasur tempat tidur Saksi Hafizah Binti Jamal;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan asas-asas hukum pidana sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih (rusak) yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Hafizah Binti Jamal maka dikembalikan kepada Saksi Hafizah Binti Jamal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J7 PRIME warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Yohanes Kati Moron maka dikembalikan kepada Saksi Yohanes Kati Moron;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Rahmanuddin maka dikembalikan kepada Saksi Rahmanuddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih dan 1 (satu) buah cas laptop merk ASUS warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Yermia Sawen maka dikembalikan kepada Saksi Yermia Sawen;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A71 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A71 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang wanita merk DIOR warna hitam dan 1 (satu) buah tas gendeng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita merk PURLA warna kuning yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Mansur Bin Raba maka dikembalikan kepada Saksi Mansur Bin Raba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AIDIL Alias GONDRONG Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna coklat;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih (rusak);Dikembalikan kepada Saksi Hafizah Binti Jamal;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J7 PRIME warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Yohanes Kati Moron;- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Rahmanuddin;

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih;
- 1 (satu) buah cas laptop merk ASUS warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Yermia Sawen;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A71 warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A71 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang wanita merk DIOR warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gendeng wanita merk PURLA warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Mansur Bin Raba;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Tony Yoga Saksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H. dan Mas Toha Wiku Aji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suheri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Mafaza Rizka Rosyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Suheri, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Nnk